

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI *PLEA BARGAINING* UNTUK TERCAPAINYA ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Hadi Prayoga¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: 21901021119@unisma.ac.id

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code has entered its 41st year; at such an age, is it still ideal to be maintained or should it need renewal? There is a survey by AC Nolsen and the Asia Foundation, criminal case data from the Supreme Court report for the 2016 to 2019 working years, and data from the World Justice Project Rule of Law in 2015. From these data it is found that the Indonesian criminal justice system has not fulfilled the principle of simple justice, fast, and low cost. For this reason, it is necessary to carry out progressive measures such as the United States and Germany, namely the plea bargaining procedure, negotiations between the public prosecutor and the perpetrators of criminal acts who admit their guilt. Where from this confession the defendant received a reduced sentence. On the other hand, this procedure must pay attention to the interests of the victim by providing restitution for the crime committed by the defendant

Key words: *Criminal Justice System, Plea bargaining, Principles of Simple, Fast and Low Cost justice*

ABSTRAK

KUHAP telah memasuki umur yang ke-41 tahun, dengan umur yang demikian, masih idealkah dipertahankan atau seharusnya perlu pembaharuan? Terdapat survey AC Nolsen dan Asia Foundation, data perkara pidana dari laporan Mahkamah Agung tahun kerja 2016 sampai 2019, dan data world Justice Project Rule of Law bahwa pada tahun 2015. Dari data-data tersebut mendapatkan bahwa peradilan pidana Indonesia belum memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu perlu melakukan progresif seperti negara Amerika Serikat dan Jerman yaitu prosedur *plea bargaining*, perundingan antara penuntut umum dengan pelaku tindak pidana yang mengakui kesalahannya. Dimana dari pengakuan tersebut terdakwa mendapatkan pengurangan hukuman. Di pihak lain prosedur tersebut harus memperhatikan kepentingan korban dengan memberikan restitusi atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, *Plea bargaining*, Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

LATAR BELAKANG

Pada kemerdekaan yang ke-36, hadir hukum karya bangsa Indonesia sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Malang

tentang Hukum Acara Pidana atau sering digunakan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP). Agar Sistem Peradilan Pidana berjalan secara integral sebagai satu kesatuan dengan sepenuhnya landasan motivasi KUHAP. Maka Aparat penegak hukum diharuskan dalam pergerakan Hukum, menjadikan KUHAP sebagai kompas dengan melihat dan melaksanakan Rumusan KUHAP.

Namun KUHAP telah memasuki umur yang ke-41 tahun, dengan umur yang demikian, masih idealkah dipertahankan atau seharusnya perlu pembaharuan? Pada tahun 2001 AC Nolsen dan Asia Foundation melakukan survey dengan Responden 1.700 (Pemimpin Masyarakat, Agama, pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, jurnalis Kalangan bisnis, Profesional, dan warga yang pernah berurusan dengan hukum). data yang terdapat dari sekian Provinsi di Indonesia bahwa:² masyarakat banyak yang tidak puas dengan mekanisme di peradilan. Sebanyak 72% responden menganggap putusan yang tidak adil akan mereka dapatkan, selanjutnya 69% menganggap memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan perkara, serta 49% memandang hakim berpihak (*not imparcial*), yang menariknya sebanyak 90% khususnya wanita kurang memahami prosedur pengadilan.

Di sisi lain penumpukan Perkara kerap terjadi pada seluruh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang diakibatkan oleh banyaknya perkara yang masuk, serta perkara tahun sebelumnya yang belum selesai. Hal ini berdasarkan data yang diambil dari Laporan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tahun	masuk	Sisa tahun sebelumnya	Jumlah beban
2019	5.950.228	26.091	5.976.319. ³
2018	5.408.815	25.978	5.434.793. ⁴
2017	4.752.936	23.355	4.776.291. ⁵
2016	3.255.026	27.839	3.276.028. ⁶

Tabel 1. Beban Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

² Febby Mutiara Nelson, (2020), *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika. h. 15.

³ Laporan Mahkamah Agung tahun 2019.

⁴ Laporan Mahkamah Agung tahun 2018.

⁵ Laporan Mahkamah Agung tahun 2017.

⁶ Laporan Mahkamah Agung tahun 2016.

Sebagai mendukung fakta di atas, berdasarkan data world Justice Project Rule of Law bahwa: Indonesia pada tahun 2015 mengenai Indeks Negara hukum posisi Indonesia berada di bawah dari Negara Malaysia, Filipina, dan Singapura Dengan perolehan Point 0,52 dari 1; Mengenai Peradilan Pidana memperoleh Point 0,44; Dalam hal Investigasi yang efektif dengan point 0,48; untuk penyelesaian perkara yang efisien mendapatkan 0,13 point; sedangkan 0,35 point untuk proses hukum yang memperhatikan Undang-Undang dan hak terdakwa.⁷

Padahal jika dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana, secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang suatu konsep yang dianut oleh hukum acara di Indonesia, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun berdasarkan fakta-fakta diatas tidak bisa dinafikkan bahwa sistem peradilan pidana kita belum menjiwai Asas tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berbeda dengan Negara Amerika Serikat dengan menganut sistem hukum *Common Law system*, terdapat suatu sistem yang dikenal dengan *Plea Bargaining*. Dimana penegakan hukum disana mampu menyelesaikan perkara pidana di pemerintahan federal sampai dengan 97% dan pemerintahan negara bagian mencapai 94%.

Secara umum *Plea Bargaining* dimaknai sebagai perundingan antara penuntut umum dengan pelaku tindak pidana yang mengakui kesalahannya. Dalam perundingan tersebut setidaknya terdapat tiga bentuk tawar-menawar diantaranya: (1) tawar menawar pasal yang didakwakan; (2) tawar-menawar fakta hukum, yaitu fakta-fakta hukum untuk meringankan pelaku tindak pidana yang akan disampaikan oleh penuntut umum di persidangan; (3) tawar menawar hukuman yaitu mengenai hukuman yang akan diterima pelaku tindak pidana. Secara umum hukuman yang diterima pelaku tindak pidana lebih ringan dibanding tidak menggunakan *Plea Bargaining*.⁸

Berkaca dari Permasalahan dan fakta tersebut diatas, maka penyusun tertantang untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana sejarah dan

⁷ Naili Ariyani, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. h.13.

⁸ Lukman Hakim *et al*, (2020), *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish. h. 25.

praktik *plea bargaining* di beberapa negara; bagaimana *plea bargaining* berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut peradilan di Indonesia? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sejarah dan praktik *plea bargaining* di beberapa negara, dan untuk mengetahui bagaimana *plea bargaining* berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut peradilan di Indonesia.

dalam skripsi ini pula digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sejarah Dan Praktik *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara.

Salah satu model yang terkenal dalam kerangka *adversary* sistem adalah apa yang dikenal dengan model *plea bargaining*. Sistem ini dalam sistem peradilan pidana telah membawa pengaruh yang besar, guna meningkatkan angka penyelesaian perkara dengan cepat dan efisien dengan tidak mengurangi arti dari tujuan hukum itu sendiri. Selain itu juga manfaat dari sistem ini adalah menghindari adanya *case load* yang sering kali mengganggu kinerja Penuntut Umum maupun Hakim dalam menyelesaikan perkaranya. Dalam pembahasan ini penyusun akan menguraikan bagaimana sejarah dari *Plea Bargaining*.

Awal mula konsep *plea bargaining* memiliki akar sejarah sejak abad ke-18 di Inggris dan abad ke-19 di Amerika Serikat.⁹ pada saat itu yang berkembang bukanlah *plea bargaining* melainkan *guilty pleas* atau pengakuan bersalah.¹⁰ Hingga pada pertengahan abad ke-18, hampir setiap kasus diadili oleh juri di pengadilan yang tidak memiliki aturan pembuktian. Ringkasan persidangan serta pengakuan bersalah tidak diketahui. Para pelanggar diadili oleh para korban, baik korban maupun terdakwa

⁹ Kurniawan Tri Wibowo, (2021), *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara. h. 138

¹⁰ Choky Risda Ramadhan *et al*, (2015), Konsep dan Penerapan *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 3, No. 1. h. 80

biasanya tidak diwakili oleh pengacara. Jadi di persidangan Hakim memainkan peran utama, sebanding dengan pengadilan para hakim sampai saat ini.¹¹

Di abad ke-18, hakim menjadi semakin prihatin dengan ketidakadilan dan keandalan bukti penuntutan. Dengan demikian, aturan bukti seperti aturan pembuktian muncul, terdakwa mulai mengandalkan pengacara profesional untuk memeriksa bukti. Kelemahan yang jelas dari perkembangan ini adalah perlambatan yang signifikan dari prosedur. Untuk menghindari runtuhnya sistem pidana, Undang-Undang memberlakukan uji coba ringkasan. Selain itu, hakim berpaling dari keputusan yang biasa mereka lakukan atas pengakuan bersalah dan selama abad ke-19 mulai mendorong pembelaan tersebut melalui hadiah potongan hukuman.¹²

Perkembangan *plea bargaining* pada masa sebelum abad ke-18 didapati bahwa hukum acara pidana di *common law system* menampilkan suatu prosedur yang efisien (yang kini prosedur itu hanya bisa didapati dalam prosedur tanpa pengadilan atau *out of court settlement*). Pengadilan juri dilakukan dengan prosedur sederhana.¹³ Oleh sebab itu, belum ada kebutuhan untuk penyelesaian secara *plea bargaining*.

Sesudah itu dalam masa dua abad kemudian bangkitlah sistem *adversary* dan berkembang hukum pembuktian yang terkait, telah menyebabkan pengadilan juri menurut *common law system* mengalami transformasi yang mengurangi tingkat efisiensinya. Sesudah mengalami transformasi itu, prosedur hukum acara pidana kemudian menjadi sangat panjang. Dengan bangkitnya *adversary system* barulah terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara singkat tanpa melalui pengadilan pidana di depan juri, dan itu dilakukan dengan *plea bargaining*.¹⁴

Plea Bargaining di Inggris sudah dimulai sejak abad ke – 18 dan terus berkembang serta disempurnakan sampai saat ini. Dalam perkembangannya *Plea bargaining* terjadi pembatasan oleh pengadilan (*Appeal Court*) melalui *Turner rules* yaitu regulasi pembatasan penggunaan *plea Bargaining* didasarkan pada kasus yang dialami oleh Frank Richard Turner. Pada tahun 1992, dalam laporan *Seabrook Report* oleh *General Council of the Bar* yang rekomendasikannya diusulkan ke *Royal*

¹¹ Kurniawan Tri Wibowo, *op. cit.*, h. 139

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h, 144

¹⁴ *Ibid.*, h. 145

Commission on Criminal Justice (komisi Kerajaan untuk Peradilan Pidana), merekomendasikan penghapusan *Turner Rules* dan legitimasi *Plea Bargaining*. Komisi tersebut merekomendasikan bahwa sebaiknya *Plea Bargaining* diatur dalam beberapa peraturan tertulis dan diberikan mekanisme Pelaksanaan yang jelas.

Selanjutnya Pada tahun 1958, Mahkamah Agung (*supreme Court of Justice*) Amerika Serikat pernah menyatakan bahwa praktik "*plea bargaining*" adalah ilegal. Akan tetapi atas keberatan Departemen Kehakiman (*department of justice*) kehendak tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan pendapatnya, bahwa "*plea bargaining was inherent in the criminal law and its administration*" (*Brady v. United States*, 397 U.S. 742 (1970)).¹⁵

Sebelum kita menggali lebih jauh mengenai *Plea Bargaining*, maka penting bagi kita untuk mengetahui beberapa gambaran mengenai *Plea Bargaining*, sebagai berikut:¹⁶

1. Dalam ***Black Law Dictionary*** disebutkan bahwa *Plea Bargaining*, ialah negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa. dalam kesepakatan tersebut terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dari pengakuan terdakwa tersebut Penuntut umum memberikan kompensasi untuk meringankan atau membebaskan dari tuntutan pidana.¹⁷
2. Menurut **Albert W. Alschuler** bahwa *Plea Bargaining* merupakan pertukaran hak, antara penegak hukum yang dapat menawarkan bentuk sanksi yang diputus oleh pengadilan atau besar tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum; atau bentuk dakwaan, ditukar dengan pengakuan bersalah dari terdakwa.¹⁸
3. Adapun penuntut umum menggunakan *Plea Bargaining* disebabkan oleh tiga hal alasan pokok: Pertama, efektif dan efisien mengingat faktor waktu, dengan kondisi penuntut umum dengan beban perkara yang sangat banyak; kedua, beban pembuktian yang tidak terpenuhi dengan peluang yang sangat kecil akan

¹⁵ Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 121

¹⁶ Febby Mutiara Nelson, *op. cit.*, h. 196-197

¹⁷ Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana. h. 49

¹⁸ Febby Mutiara Nelson, *op. cit.*, h. 29

keberhasilan penuntutan; atau ketiga, keberpihakan hakim kepada terdakwa yang merupakan orang terhormat di kalangannya.¹⁹

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan plea bargaining, maka penyusun akan menguraikan praktik plea bargaining pada negara penganut *common law system* yaitu Amerika Serikat dan negara *civil law system* yaitu Jerman. Sebagai berikut:

1) Amerika Serikat

Saat ini, pengakuan bersalah (*guilty plea*) di Amerika Serikat, secara umum diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedures, Rule 11*. Dibawah peraturan tersebut terdakwa dapat menyatakan tidak bersalah, bersalah, atau tidak ikut bersaing.²⁰ Secara spesifik, konsep *Plea Bargaining* dapat ditemukan dalam *Rule 11(c)* tentang *Plea Agreement*, yang mengatur:

- (1) Secara umum. Jaksa yang mewakili pemerintah dan pengacara terdakwa, atau terdakwa ketika melanjutkan proses, dapat mendiskusikan dan mencapai kesepakatan untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Pengadilan tidak boleh berpartisipasi dalam diskusi ini. Jika terdakwa mengakui bersalah atau *nolo contendere* (tidak akan berkontes) baik dengan tindak pidana yang diancamkan atau tindak pidana yang lebih rendah atau terkait, perjanjian pengakuan bersalah dapat menentukan bahwa seorang jaksa akan:
 - a. tidak membawa, atau akan menutup dakwaan, atau beralih ke dakwaan lain:
 - b. merekomendasikan, atau setuju untuk tidak menentang permintaan terdakwa, bahwa hukuman atau hukuman tertentu sesuai atau bahwa ketentuan tertentu dari pedoman pemidanaan, atau pernyataan kebijakan, atau faktor hukuman memang atau tidak berlaku (seperti rekomendasi atau permintaan tidak mengikat pengadilan)
 - c. setuju bahwa rentang hukuman atau hukuman tertentu adalah penyelesaian yang sesuai dari kasus itu, atau bahkan ketentuan tertentu dari pedoman pemidanaan, atau pernyataan kebijakan, atau faktor hukuman memang atau

¹⁹ Lukman *et al*, *op. cit.*, h. 20

²⁰ Carol A. Brook *et al.*, 2016, A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, China, England, New Zealand, and the United States, *William & Mary Law Review*, Vol. 57, No. 4. h. 1164.

tidak berlaku (rekomendasi itu atau permintaan mengikat pengadilan begitu pengadilan menerima perjanjian).²¹

Dari sini dapat dilihat bahwa terdakwa dan penuntut umum dapat melakukan negosiasi untuk mencapai *Plea agreement*. Pengadilan dapat memilih antara menerima atau menolak tipe A dan tipe C, dimana apabila pengadilan menolak salah satu dari kedua jenis perjanjian tersebut, terdakwa dapat mencabut pengakuan bersalah (*guilty plea*). Berbeda hal dengan tipe B, maka terdakwa tidak mempunyai hak untuk mencabut pengakuan bersalahnya (*guilty plea*). Apabila kesepakatan yang dicapai adalah *guilty plea* atau *nolo contendere*, maka kesepakatan itu dapat memasuki klausul-klausul A, B, dan C sebagaimana diatur dalam pasal 11(c) tersebut.²²

Negosiasi tersebut dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi, dikantor kejaksaan, atau di ruang sidang. Negosiasi keduanya dilakukan tanpa keterlibatan hakim karena terjadi sebelum persidangan.²³ Kesepakatan antar keduanya dapat berupa jaksa 1). Tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan tindak pidana kepada terdakwa; 2). Merekomendasikan hakim hukuman tertentu. Kesepakatan antara terdakwa dan jaksa kemudian dibuka dan disampaikan di depan pengadilan. Pengecualian dimungkinkan jika pengadilan mengizinkan untuk membuka kesepakatan melalui rekaman video di depan kamera.²⁴

Adapun sebelum menerima kesepakatan tersebut, hakim akan menyampaikan beberapa hal diantaranya pertama, menyarankan dan memberi tahu hak terdakwa. kedua, memastikan pengakuannya sukarela. ketiga, memastikan landasan fakta untuk pengakuan. Kemudian dari *plea agreement*, Para pihak harus mengungkapkan isi dari negosiasi di pengadilan terbuka, kecuali pengadilan untuk tujuan yang baik mengizinkan para pihak untuk tidak mengungkapkan.²⁵

²¹ Febby Mutiara Nelson, *op. cit.*, h. 205-206

²² *ibid.*, 206

²³ I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, Penguatan Kejaksaan Penanganan Perkara Pidana Melalui *Plea Bargaining*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No.1. h. 30

²⁴ Choky R. Ramadhan *et al.*, *op. cit.*, h. 82

²⁵ I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, Penguatan Kejaksaan Penanganan Perkara Pidana Melalui *Plea Bargaining*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No.1. h.

2) Jerman

Pada tanggal 28 Mei 2009, Jerman telah menerima *Plea bargaining* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Parlemen Federal Jerman telah mengesahkan Undang-Undang mengenai kesepakatan dalam Hukum Acara Pidana (*bill for the regulation of Agreements in the criminal trial*). Pasal baru, 257c, ditambahkan ke dalam Hukum Acara Pidana Jerman (*Strafprozessordnung, StPO*), untuk membolehkan kesepakatan-kesepakatan tanpa melanggar prinsip-prinsip prosedur dalam hukum acara pidana Jerman.²⁶

Undang-Undang tersebut membatasi kebijakan hakim dalam melakukan negosiasi. Pertama, putusan tidak tunduk pada tawar menawar, sehingga melarang *Charge Bargaining*, yaitu memanipulasi fakta atau hukum dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kedua, dalam rekomendasi hukuman, pengadilan harus mempertimbangkan semua keadaan kasus serta pertimbangan hukuman umum, kata lain bahwa hukuman yang diajukan harus sebanding dengan kesalahan. Ketiga, pengadilan wajib meneliti kebenaran materiil secara mandiri, berarti hakim tidak boleh hanya mengandalkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak, termasuk pengakuan terdakwa, tetapi harus secara independen menyusun dasar faktual yang cukup untuk menjatuhkan putusan.²⁷

Pada tahun 2013 mahkamah Konstitusi Jerman, mengeluarkan putusan yang berfokus pada peraturan formal sebagai pilar utama dari skema pengaturan yaitu: transparansi, Publisitas, dan dokumentasi lengkap dari proses negosiasi. Untuk mematuhi prinsip persidangan yang adil konstitusional, pengadilan harus mengikuti semua persyaratan prosedural yang tercantum dalam 257c StPO dan ketentuan terkait. yaitu:²⁸

- 1) hakim ketua harus mengumumkan dan mendokumentasikan setiap diskusi tentang hukuman sebelum atau selama persidangan; pengadilan harus memastikan tidak ada “kesepakatan informal” yang terjadi;
- 2) setiap kesepakatan yang disimpulkan harus disebutkan dalam berita acara;

²⁶ Febby Mutiara Nelson, *op. cit.*, h. 213

²⁷ Thomas Weigend & Jenia Iontcheva Turner, 2014, The Constitutionality of Negotiated Criminal Judgments in Germany, *German Law Journal*, Vol. 15, No. 01. h. 91

²⁸ *Ibid.*, h. 95

- 3) terdakwa harus diperingatkan tentang kemungkinan bahwa pengadilan dapat menyimpang dari perjanjian, jika timbul keadaan baru; dan
- 4) tidak diperbolehkan untuk mengesampingkan hak mengajukan banding.

***Plea Bargaining* Kaitannya Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Peradilan Di Indonesia**

Satu konsep yang penting dibahas dalam penelitian ini yaitu adalah konvergensi. Dalam bab ini penyusun akan membahas konvergensi hukum sebagai suatu penyatuan hukum. Dimana Sistem hukum yang banyak dari masing-masing keluarga sistem mulai bersatu, bahkan tidak ada lagi terkotak-kotak antara satu dengan yang lainnya.²⁹ Dikarenakan Globalisasi menyebabkan terjadinya konvergensi dari tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum. Sehingga Para ahli hukum telah memprediksikan bahwa tatanan hukum akan bergerak ke arah yang lebih memadai. Mereka berpendapat bahwa implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk melakukan konvergensi sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomis.³⁰

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedua keluarga sistem hukum tersebut telah melakukan harmonisasi dan konvergensi. Hal tersebut disampaikan oleh ahli perbandingan hukum, Esin Orucu, menyatakan, tidak ada lagi negara yang murni menganut *civil law system* atau *common law system*.³¹ Gagasan tersebut menggambarkan, beberapa sistem hukum saling bercampur lebih praktis dan akurat karena relasi internasional menciptakan pengaruh signifikan pada sistem hukum tiap-tiap negara.³² Demikian Esin Orucu, melanjutkan istilah *mixed legal system* karena telah terjadi saling menggunakan konsep-konsep dari keluarga hukum oleh negara-negara yang secara tradisi telah menganut suatu keluarga hukum tertentu.³³

Khusus terkait dengan sistem peradilan pidana dalam hal ini *Plea bargaining* yang menjadi isu penelitian, sering dipertentangkan antara hukum acara pidana dari

²⁹ Kurniawan Tri Wibowo, *op. cit.*, h.94

³⁰ Danrivanto Budhijanto, 2011, Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman dalam dimensi Konvergensi teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor. 2. h. 229

³¹ Esin Orucu, dari Choky R. Ramadhan II, 2018, Konvergensi Civil Law dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2. h. 216

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

negara *civil law system* dan hukum acara dari *common law system*. Menurut Jhon Handri Marryman dan Rogelio Perez-Perdomo mengatakan:

One of the commonest comparisons one hear about criminal procedure in the two traditions is that the criminal procedure in the civil law tradition “inquisitorial” while that in the common law tradition is accusatorial. [Salah satu perbedaan yang dengar tentang hukum acara di kedua tradisi hukum itu adalah bahwa hukum acara di tradisi hukum *Civil Law* adalah “*inquisitorial*”, sementara hukum acara pada tradisi hukum *common law* adalah *accusatorial*].³⁴

Walaupun terdapat perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat dan negara-negara yang mengadopsi *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, termasuk Indonesia tidak dapat menjadi suatu alasan untuk tidak dapat mengadopsi suatu hukum negara lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Jhering “bahwa adopsi hukum asing ke suatu negara bukan merupakan masalah nasionalitas, akan tetapi lebih pada masalah kegunaan dari sistem hukum yang akan ditiru dan kebutuhan dari negara yang akan menerima.”³⁵

Setidaknya terdapat beberapa dampak positif ketika menambahkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal yang utama sudah tentu untuk mengurangi peningkatan jumlah perkara yang terus-menerus membuat penumpukan perkara di pengadilan yang akan berimplikasi kepada merosotnya kinerja lembaga peradilan dan hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Dan salah satu dampak positif lainnya adalah memberikan *reward* bagi terdakwa yang mengakui perbutannya, sedangkan bagi penuntut umum berdampak pada berkurangnya beban perkara yang harus ia buktikan dan akan membuat perkaranya di selesaikan dengan efektif dan efisien.³⁶

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut RKUHAP) telah mengatur mengenai substansi Pengakuan Bersalah (*plea guilty*) dalam *plea bargaining* ini, sehingga konsep dan pemahaman atas *plea guilty* menjadi penting. Konsep pengakuan bersalah terdakwa pada jalur khusus sebagaimana diatur dalam pasal 199 RUU-KUHAP yang menyatakan:

³⁴ *Ibid.*, h. 187

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Febby Mutiara Nelson, *op. cit.*, h. 322

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang diancamkan pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) diberikan secara sukarela
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), dijatuhkan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.³⁷

Secara sederhana ketentuan Pasal 199 RKUHAP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang didakwa tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka dapat dilimpahkan ke pemeriksaan perkara acara singkat. Namun dalam hal ini hakim dapat menolak pengakuan terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.³⁸ Dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya.

Hal mana, agak berbeda dengan konsep *plea bargaining* aslinya, yang memberikan kewenangan lebih bagi penuntut umum melakukan negosiasi dan tawar menawar dakwaan, berat ringannya hukuman, dan pengajuan bukti-bukti kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, bahkan dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diadili. Sedangkan jalur khusus pada RKUHAP, Proses pengakuan bersalah dilakukan pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, kemudian setelahnya, terdakwa apakah membenarkan dakwaan ataukah tidak membenarkan. Jika membenarkan dakwaan artinya terdakwa mengakui perbuatannya/pengakuan bersalah,

³⁷ Lihat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁸ Joko Sriwidodo, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepal Press. h. 89-90.

sehingga perkaranya yang dihadapinya dapat dilakukan proses pemeriksaan singkat, dan putusan pidana yang akan didapatkan lebih ringan dibandingkan proses peradilan pada umumnya.³⁹

Perbedaan mendasar dari jalur khusus ini adalah konsep pengakuan bersalah hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan. Dimana dalam persidangan apabila terdakwa mengakui, maka kemudian hakim akan menguji tentang kebenaran pengakuannya. Jika hakim beranggapan bahwa pengakuan bersalah dari terdakwa benar, kemudian baru hakim menentukan apakah akan dilakukan acara pemeriksaan singkat atautkah tidak. Dengan demikian penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya tidak diberikan ruang untuk bernegosiasi seperti yang terjadi pada umumnya yaitu negosiasi dakwaan, fakta hukum, dan hukuman. Hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman, dengan batasan tidak dapat menjatuhkan hukuman melebihi 2/3 ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwa.⁴⁰

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa jalur khusus dalam RKUHAP berbeda dengan konsep *Plea Bargaining*. Jalur khusus dalam RKUHAP lebih cocok disebut dengan *plea without bargains* (pengakuan bersalah tanpa negosiasi).⁴¹ Dibandingkan dengan *plea bargaining*. Hal ini nampak jelas bahwa dalam jalur khusus proses negosiasi / tawar menawar dibatasi, hal ini yang sebetulnya ciri khas dari *plea bargaining*.

Jika kita bandingkan Jalur Khusus dengan *plea bargaining* di negara Amerika Serikat dan Jerman maka akan nampak perbedaan yang utama yaitu Jalur Khusus lebih tepatnya tidak adanya negosiasi atau kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya, yang ada hanyalah pengakuan dengan imbalan pengurangan hukuman dan tetap hakim yang akan memutuskan. Sedangkan *plea bargaining* di Amerika dan Jerman terdapat negosiasi sehingga hakim memutuskan, apakah menerima atau menolak negosiasi tersebut, apabila menyetujui *plea bargaining* berarti putusan hakim terbatas pada isi dari perjanjian tersebut.

³⁹ Lukman *et al.*, *op. cit.*, h. 40.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 26.

⁴¹ CR-28, *Plea Bargaining dalam RKUHAP Sebagai Solusi Peradilan Cepat* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-lt61c066aa5a7a3/> diakses pada tanggal 2 Januari 2023

Namun secara konsep jalur khusus memiliki kesamaan dengan *plea bargaining* di Amerika dan Jerman yaitu, pertama, adanya pengakuan bersalah dari terdakwa. Kedua, pengakuan harus diajukan secara sukarela dan pengakuan terdakwa harus berdasarkan bukti yang faktual. Ketiga, dari pengakuan tersebut terdakwa diberikan pengurangan hukuman. Unsur ini yang sangat penting dalam penerapan *plea bargaining*, agar sistem peradilan pidana di tetap mempertahankan kebenaran materiil dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dari dakwaan penuntut umum.

Dapat penulis simpulan bahwa dengan diberlakukannya *plea bargaining* dengan kriteria yang dicantumkan dalam pasal 199 RKUHAP. Maka proses penyelesaian perkara pidana akan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan bermuara pada tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum maupun pemerintah itu sendiri, karena menekan pada proses dan hasil yang bermanfaat bagi orang yang diperiksa, maupun bagi negara yang menyelenggarakan peradilan. Sehingga mekanisme ini memiliki relevansi dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sederhana, dikarenakan proses yang digunakan adalah pemeriksaan acara singkat dengan tidak dibutuhkan berkas-berkas yang sifatnya formal seperti dalam sidang acara biasa. Dakwaan, tuntutan, putusan tidak memerlukan berkas tersendiri, hanya cukup dicantumkan dalam berita acara sidang dan guna legalitas putusan hakim hanya perlu mengeluarkan surat yang memuat amar putusan yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan di dalam sidang acara pemeriksaan biasa. Sehingga dapat terlaksana dan akan mengurangi kekhawatiran masyarakat akan proses peradilan yang bertele-tele.⁴²
- 2) Cepat, dengan melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat, maka perkara yang menggunakan mekanisme jalur khusus tentu saja akan lebih cepat jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa. Sebab RKUHAP diatur bahwa pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang melalui sidang acara pemeriksaan singkat hanya paling lama 14 hari. Ketika pemeriksaan tambahan tidak dapat

⁴² Marfuatul Latifa, (2014), Pengaturan jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, *Negara Hukum*, Vol.5, No. 1. h. 42.

diselesaikan dalam 14 hari maka perkara tersebut akan diajukan pada sidang acara biasa.⁴³

- 3) Biaya ringan, yang tercermin dalam pengaturan jalur khusus tentunya dapat diartikan tidak hanya biaya perkara yang ditentukan oleh kepaniteraan pengadilan yang murah saja, biaya ringan juga diartikan sebagai biaya keseluruhan yang ditanggung pihak berperkara yang ringan selama ia menempuh seluruh proses peradilan. Sebab proses peradilan yang tidak berbelit-belit dan dilakukan dalam waktu singkat sehingga terdakwa maupun keluarganya tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi, seperti yang akan dikeluarkan ketika perkara yang dihadapinya menggunakan mekanisme sidang acara biasa.⁴⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Disini dapat disimpulkan bahwa *Plea Bargaining* secara akurat dapat menjawab permasalahan penumpukan perkara, yang selama ini terjadi di Indonesia. selain itu penggunaan *plea bargaining* sebagai upaya tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana negara-negara yang menggunakan *plea bargaining*, pada awalnya sebagai sarana untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk di pengadilan.

Sehingga dari Pengakuan bersalah, proses penyelesaian tindak pidana dilakukan secara efektif dan efisien, khususnya pada proses pembuktian. Juga pengadilan dan kejaksaan dapat meluangkan waktu untuk menyelesaikan perkaranya yang lain. Untuk itu praktik *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat dibutuhkan dalam Rancangan KUHAP.

Saran

Saran dari penyusun jika *plea bargaining* dipraktikkan di Indonesia, perlu juga melihat negara-negara yang telah penyusun uraikan pada bab pembahasan. Hal tersebut sebagai bentuk konvergensi dengan memperhatikan sistem hukum di Indonesia, adapun saran tersebut yaitu:

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

1. Tidak adanya pembalasan bagi aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, apabila tersangka atau terdakwa tidak mengajukan pengakuan bersalah, aparat penegak hukum tidak dibolehkan menuntut dan memutus terdakwa dengan hukuman yang berat atas dasar terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat sebagai pembatasan, untuk tidak mengengkang kebebasan terdakwa dalam memilih proses yang terbaik atas dirinya.
2. Terdakwa yang mengajukan pengakuan bersalah, wajib didampingi penasehat hukum sebagai *equality of arms*, mendampingi terdakwa dalam setiap tingkat proses pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar terdakwa tidak diperas pengakuannya, selain itu terdakwa juga akan kehilangan hak-hak konstitusionalnya yang sangat perlu pendampingan dari penasehat hukum.
3. Aparat penegak hukum, tidak menjadikan pengakuan bersalah satu-satunya alat bukti yang sah, dengan tetap mempertimbangkan minimal alat bukti yang selama ini diatur dalam KUHAP.
4. Sedapat mungkin adanya partisipasi korban dalam mengungkapkan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa
5. Yang terpenting peran hakim, diharuskan mencari bahwa pengakuan bersalah yang diajukan terdakwa dilakukan dengan sukarela. Alangkah baiknya dilakukan secara transparansi, publisitas, dan dokumentasi yang lengkap.
6. Tetap memperhatikan prinsip proporsional antara kesalahan dan sanksi pidana. Untuk tetap menjadikan pidana sebagai efek jera dan sebagai upaya pemulihan perilaku terdakwa dari tindak pidana.
7. Hukuman pidana yang diringankan tidak hanya penjara, namun dapat berupa mengganti pidana penjara ke pidana denda seperti di negara Italia.

Dengan nantinya disahkannya jalur khusus pada RKUHAP atau mekanisme plea bargaining yang telah disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia, diharapkan akan mampu mengurangi beban pengadilan dalam menangani kasus. Selain itu agar sistem peradilan di Indonesia dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai asas peradilan yang selama ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum Di Indonesia*, Jakarta; Kencana (Divisi dari Prenada Media Group).

Febby Mutiara Nelson. 2020, *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika.

Joko Sriwidodo, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepal Press

Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019

Lukman Hakim *et al.* 2020, *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta; Deepublish (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Romli Atsmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal / Tesis

Carol A. Brook *et al.*, 2016, A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States, *William & Mary Law Review*, Vol. 57, No. 4.

Choky R. Ramadhan , 2018, Konvergensi Civil Law dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2.

Choky Risa Ramadhan *et al.*, (2015), Konsep dan Penerapan Plea Bargaining Di Beberapa Negara, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 3, No. 1.

Danrivanto Budhijanto, 2011, Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman dalam dimensi Konvergensi teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor. 2.

I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, Penguatan Kejaksaan Penanganan Perkara Pidana Melalui *Plea Bargaining*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No.1.

Marfuatul Latifa, (2014), Pengaturan jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, *Negara Hukum*, Vol.5, No. 1

Naili Ariyani, Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana), Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Thomas Weigend & Jenia Iontcheva Turner, 2014, The Constitutionality of Negotiated Criminal Judgments in Germany, *German Law Journal*, Vol. 15, No. 01.

Internet

CR-28, Plea Bargaining dalam RKUHAP Sebagai Solusi Peradilan Cepat <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-lt61c066aa5a7a3/> diakses pada tanggal 2 Januari 2023.